



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 1975  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERINGATAN  
HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN RI YANG KE 30

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa perayaan 17 Agustus 1975 mempunyai arti yang sangat penting, yakni merupakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 30 (tiga dasa warsa) dan mengancik usia 10 tahun Orde Baru.
- b. bahwa Hari Ulang Tahun tersebut perlu di peringati dengan lebih mengesankan, lebih meriah tetapi tetap dalam batas-batas kemampuan dan semangat pembangunan.
- c. bahwa berhubungan dengan itu perlu dibentuk sutau panitia penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap persiapan serta penyelenggaraan hari ulang tahun tersebut,

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 258 Tahun 1968.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggaraan Peringatan Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdeaan RI yang ke-30, dengan susunan anggota sebagai berikut :

1. Menteri/Sekretaris Negara - sebagai Ketua merangkap anggota.
2. Sekretatis Mliliter - sebagai Anggota.
3. Kepala Rumah Tangga Kepresidenan - sebagai Anggota
4. Sekretaris Pengendali Operasi Sosial Pembangunan - sebagai Anggota.
5. Wakil Sekretaris Kabinet - sebagai Anggota.
6. Gubernur/KDKI Jaya - sebagai Anggota.
7. Kepala Staf Administrasi Departemen HANKAM - sebagai Anggota.
8. Sekretaris jenderal Departemen Dalam Negeri - sebagai Anggota
9. Sekretaris jenderal Departemen Luar Negeri - sebagai Anggota.
10. Sekretaris Jenderal Departemen P&K - sebagai Anggota.
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan - sebagai Anggota.
12. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Departemen Luar. - sebagai Anggota.
13. Sekretaris jenderal Departemen Penerangan - sebagai Anggota.
14. Sekretaris jenderal MPR/DPR - sebagai Anggota.
15. Panglima Daerah Militer V Jaya Komandan Garnizun Ibukota - sebagai Anggota.
16. Asisten Sekretaris Negara Urusan Khusus - sebagai Anggota

17. Kepala ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

17. Kepala Dokumentasi & Mass Media - sebagai Anggota  
Sekretariat Negara
18. Kepala Biro Umum - sebagai Anggota  
Sekretariat Kabinet

- KEDUA : Panitia Penyelenggara bertugas menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan Ulang Tahun Kemerdekaan RI yang ke-30 dan bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun tersebut di Pusat.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia, dan rangka mensukseskan Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun ini, dengan Keputusan Panitia dapat dibentuk Sub-sub Panitia untuk bidang kegiatan tertentu.
- KEEMPAT : Pembagian tugas dan tata-cara kerja antara kerja antara anggota-anggota dalam Panitia diatur oleh Ketua Panitia.
- KELIMA : Biaya untuk penyelenggaraan perayaan Hari Ulang Tahun disediakan oleh Pemerintah dengan memperhatikan segi-segi efisiensi.
- KEENAM : Setiap Departemen/Instansi yang tugasnya ada hubungannya dengan acara-acara Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan tersebut, agar memberikan bantuan dan partisipasi sebaikbaiknya.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Maret 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

S O E H A R T O